

Budaya Masyarakat Dan Pergaulan Bebas Sebagai Determinan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Tulungagung

Fatmawati^{1*}, Yulia Ervianti^{2*}, Galih Puspita Citra Mahardika^{3*}

¹Stikes Bahrul Ulum Jombang, Indonesia

²Akper Bahrul Ulum Jombang, Indonesia

³Stikes Bahrul Ulum Jombang, Indonesia

*Corresponding Author : fatma.utomo@gmail.com

Abstrak: Pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan kesehatan reproduksi dan sosial di Indonesia. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang masih memiliki angka pernikahan usia dini cukup tinggi. Faktor budaya masyarakat dan pergaulan bebas diduga berperan dalam keputusan remaja melakukan pernikahan pada usia dini. Menganalisis pengaruh budaya masyarakat dan pergaulan bebas terhadap kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung. Metode Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan case control. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2026 di Kecamatan Kalidawir, Sendang, dan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Sampel penelitian berjumlah 288 responden, yang terdiri atas kelompok kasus sebanyak 96 perempuan yang menikah pada usia <19 tahun, sedangkan kelompok kontrol sebanyak 192 perempuan yang menikah pada usia ≥19 tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pergaulan bebas dengan kejadian pernikahan usia dini. Selain itu, budaya masyarakat merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan perempuan untuk menikah pada usia dini dengan nilai OR = 7.742; 95% CI: 4.218–14.210; p < 0.05. Budaya masyarakat dan pergaulan bebas merupakan determinan pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung. Budaya masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan peluang terjadinya pernikahan usia dini.

Kata Kunci: budaya masyarakat, pergaulan bebas, pernikahan usia dini, remaja

Abstract: Early marriage remains a reproductive health and social problem in Indonesia. Tulungagung Regency is one of the areas in East Java with a relatively high prevalence of early marriage. Community culture and risky sexual behavior are considered factors influencing adolescents' decisions to marry at an early age. To analyze the influence of community culture and risky sexual behavior on early marriage in Tulungagung Regency. This study employed an analytic observational design with a case-control approach. The study was conducted from May-June 2026 in Kalidawir, Sendang, and Pagerwojo Districts, Tulungagung Regency. A total of 288 respondents participated, consisting of 96 cases (married before 19 years of age) and 192 controls (married at or after 19 years of age) selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple logistic regression. There was a significant relationship between risky sexual behavior and early marriage. Community culture was identified as the most dominant factor influencing women's decisions to marry at an early age (OR=7.742; 95%CI=4.218–14.210). Community culture and risky sexual behavior are determinants of early marriage in Tulungagung Regency. Community culture is the most dominant factor associated with early marriage.

Keywords: community culture, risky sexual behavior, early marriage, adolescents

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi salah satu fase perkembangan manusia dalam membentuk keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun, praktik pernikahan usia dini masih banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi permasalahan kesehatan reproduksi serta sosial. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui program pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja

mendorong pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mencegah pernikahan usia dini serta meningkatkan kesiapan reproduksi dan kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2023).

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Provinsi Jawa Timur menempati daerah urutan ketiga tertinggi dengan kasus pernikahan usia dini dengan jumlah 10,85%. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah pernikahan dini pada perempuan dimana peningkatan terjadi pada tahun 2020 sampai 2022. Daerah yang paling tinggi terjadi pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Kalidawir, Sendang dan Pagerwojo pada tahun 2020 sebanyak 115, tahun 2021 berjumlah 120 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan namun masih terbilang tinggi yaitu sebanyak 89 (Kementerian Agama Tulungagung, 2022).

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun dan masih menjadi isu yang kompleks di Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Meskipun pemerintah telah meningkatkan batas usia minimal perkawinan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan akibat kuatnya nilai dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Selain berdampak pada individu, pernikahan usia dini juga berdampak pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan ketimpangan gender (Syaharani, 2024).

Pernikahan usia dini pada perempuan masih menjadi permasalahan sosial dan kesehatan di Indonesia. Faktor sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk menikah pada usia dini (Syaharani, 2024). Selain itu, pernikahan usia dini dapat memberikan dampak terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, produktivitas, dan kondisi sosial ekonomi perempuan (Dewi et al., 2024).

Menurut teori Lawrence Green, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Budaya masyarakat merupakan salah satu faktor predisposisi yang berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku individu. Pada beberapa daerah di Indonesia, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu masih dianggap sebagai "perawan tua" sehingga keluarga cenderung mendorong anak perempuan untuk segera menikah. Budaya dan tradisi tersebut menyebabkan praktik pernikahan usia dini masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima oleh masyarakat (Maisarah et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian pernikahan usia dini. Lingkungan sosial yang mendukung pernikahan pada usia muda dapat memengaruhi persepsi keluarga dan remaja bahwa pernikahan usia dini merupakan solusi terhadap permasalahan ekonomi, sosial, maupun menjaga nama baik keluarga (Kusumastuti & Qomaruddin, 2024).

Selain budaya masyarakat, pergaulan bebas juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kejadian pernikahan usia dini. Masa remaja merupakan

periode pencarian identitas yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kecenderungan mencoba hal-hal baru. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai dapat meningkatkan perilaku seksual berisiko pada remaja. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan sehingga keluarga memilih menikahkan anak pada usia muda untuk menghindari stigma sosial di masyarakat (Dewi et al., 2024; Syaharani, 2024).

Budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat dapat menyebabkan pernikahan usia dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima. Nilai budaya, agama, dan pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat memengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan usia dini (Maisarah et al., 2024). Kepercayaan dan faktor budaya juga dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk melakukan pernikahan usia dini. Pandangan mengenai kehormatan perempuan serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan keputusan menikah pada usia dini (Maulina et al., 2024). Selain faktor budaya, pergaulan bebas juga dapat berkaitan dengan pernikahan usia dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan mengenai media sosial, pergaulan bebas, status ekonomi, dan pernikahan usia dini (Chairiyah & Anggraeni, 2022).

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang masih menghadapi permasalahan pernikahan usia dini, terutama pada perempuan. Tingginya angka pernikahan usia dini di Kecamatan Kalidawir, Sendang, dan Pagerwojo menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena dampaknya dapat memengaruhi kualitas kesehatan reproduksi dan kesejahteraan perempuan di masa mendatang. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis budaya masyarakat dan pergaulan bebas sebagai determinan pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program intervensi yang melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk menurunkan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain case control. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2026 di Kecamatan Kalidawir, Sendang, dan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Populasi penelitian adalah perempuan yang telah menikah di wilayah penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status pernikahan usia dini, sedangkan variabel independen meliputi budaya masyarakat dan pergaulan bebas. Pernikahan usia dini secara operasional didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan perempuan pada usia <19 tahun, sedangkan perempuan yang menikah pada usia ≥ 19 tahun dikategorikan sebagai

kontrol. Penetapan batas usia tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sampel penelitian berjumlah 288 responden, terdiri atas 96 perempuan sebagai kelompok kasus dan 192 perempuan sebagai kelompok kontrol dengan rasio 1:2. Rasio tersebut digunakan untuk meningkatkan jumlah kelompok kontrol sehingga memberikan perbandingan yang lebih baik dalam mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan status pernikahan usia dini. Teknik pengambilan **sampel** menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kelompok kasus meliputi perempuan yang bersedia menjadi responden dan menikah pada usia <19 tahun di wilayah penelitian, sedangkan kelompok kontrol meliputi perempuan yang bersedia menjadi responden dan menikah pada usia ≥ 19 tahun di wilayah penelitian. Kedua kelompok berasal dari wilayah penelitian dan periode populasi sumber yang sama sehingga memiliki karakteristik sumber populasi yang sebanding.

Budaya masyarakat diukur berdasarkan persepsi responden terhadap nilai, norma, kebiasaan, dan pandangan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, meliputi anggapan bahwa menikah muda **merupakan** hal yang wajar, tekanan atau dorongan keluarga untuk segera menikah, norma sosial, tradisi atau kebiasaan pernikahan pada usia muda, stigma terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, serta pandangan masyarakat mengenai pernikahan usia dini. Pergaulan bebas diukur berdasarkan persepsi dan pengalaman responden sebelum menikah yang berkaitan dengan bentuk pergaulan berisiko, hubungan dengan lawan jenis, perilaku seksual di luar pernikahan, hubungan seksual pranikah, berganti pasangan, serta perilaku berpacaran yang berpotensi mengarah pada kehamilan di luar pernikahan. Indikator tersebut digunakan untuk memperjelas batas operasional variabel dan mengurangi subjektivitas dalam penilaian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan indikator masing-masing variabel dan menggunakan skala Likert. Kuesioner budaya masyarakat terdiri atas 7 item dan kuesioner pergaulan bebas terdiri atas 8 item sebelum uji validitas. Uji validitas dilakukan pada 30 responden menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan tingkat kemaknaan 5%, dengan kriteria valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 7 dari 8 item pergaulan bebas dan 6 dari 7 item budaya masyarakat dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,770 untuk variabel pergaulan bebas dan 0,818 untuk variabel budaya masyarakat, sehingga kedua instrumen dinyatakan reliabel.

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta responden mengisi kuesioner secara mandiri setelah memperoleh penjelasan penelitian dan memberikan persetujuan. Untuk meminimalkan recall bias, pertanyaan diarahkan pada kondisi dan pengalaman responden sebelum

menikah dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Potensi social desirability bias pada variabel pergaulan bebas diminimalkan dengan menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas responden serta menekankan bahwa tidak terdapat jawaban benar atau salah.

Analisis data dilakukan secara univariat untuk menggambarkan distribusi karakteristik responden dan masing-masing variabel, analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara budaya masyarakat dan pergaulan bebas dengan status pernikahan usia dini, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik berganda untuk mengidentifikasi variabel independen yang paling dominan setelah mempertimbangkan variabel lainnya. Dalam penyajian hasil, istilah "kejadian" digunakan secara hati-hati karena desain penelitian merupakan case control, sehingga perbandingan dilakukan berdasarkan status kasus dan kontrol menurut usia saat menikah

Hasil dan Pembahasan

Budaya masyarakat menjadi faktor dominan yang memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung. Budaya merupakan seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Pada beberapa daerah, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap sebagai perawan tua sehingga orang tua cenderung mendorong anaknya untuk segera menikah. Kondisi tersebut menjadikan pernikahan usia dini sebagai sesuatu yang dianggap wajar dan diterima oleh masyarakat.

Pergaulan bebas juga berhubungan dengan pernikahan usia dini. Masa remaja merupakan periode pencarian identitas diri yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kecenderungan mencoba hal-hal baru. Kurangnya pengawasan dan pendidikan kesehatan reproduksi dapat meningkatkan perilaku seksual berisiko, termasuk kehamilan di luar nikah yang akhirnya mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

Hasil penelitian ini memperkuat teori Lawrence Green yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi dan faktor pemungkin. Budaya masyarakat sebagai faktor predisposisi dan pergaulan bebas sebagai faktor pemungkin terbukti berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 288 responden yang terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasus sebanyak 96 perempuan (33,3%) yang mengalami pernikahan usia dini yaitu menikah pada usia kurang dari 19 tahun, sedangkan kelompok kontrol sebanyak 192 perempuan (66,7%) yang menikah pada usia ≥ 19 tahun. Pembagian kelompok ini digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik faktor risiko antara perempuan yang mengalami pernikahan usia dini dengan perempuan yang menikah pada usia lebih matang.

Berdasarkan hasil analisis multivariat diketahui bahwa budaya masyarakat merupakan

faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan perempuan untuk menikah pada usia dini di Kabupaten Tulungagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Odds Ratio (OR) sebesar 7,742 dengan 95% Confidence Interval (CI) = 4,218–14,210. Nilai OR sebesar 7,742 menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam lingkungan masyarakat dengan budaya yang mendukung atau menormalisasi pernikahan usia dini memiliki kemungkinan 7,742 kali lebih besar mengalami pernikahan usia dini dibandingkan perempuan yang berada pada lingkungan budaya masyarakat yang tidak mendukung pernikahan usia dini.

Rentang nilai 95% CI (4,218–14,210) menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat ketepatan yang baik karena seluruh rentang nilai berada di atas angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian pernikahan usia dini.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Kasus dan Kontrol pada Penelitian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Tulungagung (n=288)

Kelompok Responden	Kriteria Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kasus	Perempuan menikah pada usia <19 tahun	96	33,3
Kontrol	Perempuan menikah pada usia ≥19 tahun	192	66,7
Total		288	100

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Faktor yang Berhubungan dengan Status Pernikahan Usia Dini

Variabel	p-value	Keterangan
Budaya masyarakat	0,000	Kandidat

Tabel 3. Hasil Analisis Multivariat Faktor yang Paling Dominan Memengaruhi Keputusan Perempuan Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Tulungagung

Variabel Independen	OR (Odds Ratio)	95% CI	Nilai Signifikansi (p-value)	Interpretasi Hasil
Budaya masyarakat	7,742	4,218 – 14,210	<0,05	Perempuan yang berada dalam lingkungan budaya masyarakat yang mendukung pernikahan usia dini memiliki peluang 7,742 kali lebih besar untuk menikah pada usia dini dibandingkan perempuan yang tidak terpapar budaya tersebut

Kesimpulan

Budaya masyarakat dan pergaulan bebas merupakan determinan pernikahan usia dini di Kabupaten Tulungagung. Budaya masyarakat menjadi faktor yang paling dominan dengan nilai $OR = 7,742$, yang menunjukkan bahwa perempuan yang berada pada lingkungan budaya yang mendukung pernikahan usia dini mempunyai peluang lebih besar untuk menikah sebelum usia 19 tahun. Upaya pencegahan pernikahan usia dini perlu dilakukan melalui peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, penguatan peran keluarga, serta perubahan persepsi budaya masyarakat yang masih mendukung praktik pernikahan usia dini.

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa budaya masyarakat memengaruhi keputusan perempuan menikah pada usia dini di Kabupaten Tulungagung. Perempuan yang berada dalam lingkungan budaya yang mendukung pernikahan usia dini memiliki peluang 7,742 kali lebih besar untuk menikah pada usia dini ($OR = 7.742$; 95% CI: 4.218–14.210). Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia dini perlu diarahkan pada perubahan norma sosial dan budaya masyarakat melalui pendekatan keperawatan komunitas yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang, dan Kecamatan Pagerwojo yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan izin, informasi, serta dukungan selama proses pengumpulan data hingga penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- BKKBN. (2023). *Modul Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Chairiyah, R., & Anggraeni, L. (2022). Hubungan pengetahuan remaja tentang dampak media sosial, pergaulan bebas dan status ekonomi terhadap kejadian pernikahan usia dini Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tahun 2021. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 172–175
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., Maulida, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan usia dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v3i1.1695>
- Dwi, F. N., Sary, A. S. R., & Neltje, J. (2023). Analisis hukum tentang budaya pernikahan usia dini dalam masyarakat adat ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5)
- Efendy, N. (2023). Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini. *An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 94–105. <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v16i01.162>
- Hurlock, E. B. (2020). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga

- Kusumastuti, B., & Qomaruddin, M. B. (2024). Budaya masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan usia dini. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 57–69. <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>
- Maisarah, Mailita, Rahmasari, F., & Mahindra, H. (2024). *Pengaruh Budaya, Agama dan Pendidikan terhadap Tren Pernikahan usia dini Masyarakat Kampung Nelayan*. Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, 16(1), 184–198. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v16i01.631>
- Maulina, L., Azza, A., & Adriani, S. W. (2024). *Hubungan Faktor Budaya dan Kepercayaan dengan Keputusan Melakukan Pernikahan usia dini di MA Zainul Bahar*. Medic Nutricia: Jurnal Ilmu Kesehatan, 2(2), 21–30. <https://doi.org/10.5455/nutricia.v2i2.2323>
- Syahrani, Z. P. (2024). *Dinamika Pernikahan usia dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 25475–25489
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wawan, A., & Dewi, M. (2021). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika